

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan besar yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Indonesia adalah salah satu negara yang tidak luput dari perkembangan teknologi.

Kemajuan teknologi tidak selamanya berdampak positif bagi kehidupan manusia, apabila tidak dimanfaatkan dengan baik justru akan berdampak sebaliknya. Sebagaimana diketahui bahwa karena adanya kemajuan teknologi di bidang komunikasi dan informasi banyak dilakukan kegiatan-kegiatan manusia yang bersifat online.

Pengaruh arusglobalisasi mengakibatkan alur perdagangan di Indonesia semakin bermacam-macam. Salah satu perdagangan yang sedang marak pada saat ini adalah perdagangan manusia melalui media online. Karena dengan online ini semuanya akan menjadi praktis dan mudah baik yang bersifat informasi maupun yang bersifat provit atau bisnis. Pada akhir-akhir ini Indonesia dikejutkan dengan adanya bisnis prostitusi secara online, persoalan ini tidak hanya bisnis onlinenya tapi sudah menyangkut harkat dan martabat, disamping itu juga di sinyalir adanya perdagangan manusia melalui media online, baik TKI maupun

kepentingan organ tubuhnya yang dilakukan melalui media online. Hal ini bukanlah sebuah hal yang baru saja berjalan namun hal ini telah berjalan sekian lama, bahkan dari kalangan bawah, tengah hingga pada kalangan atas menjadi pelakunya.

Ada beberapa bentuk perdagangan manusia di Indonesia, antara lain : Pekerja Migran, Pekerja Anak, Kejahatan Prostitusi.

Buruh migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap. Menurut Everet S. Lee dalam Muthadjir Darwin bahwa keputusan berpindah tempat tinggal dari satu wilayah ke wilayah lain adalah konsekuensi dari perbedaan nilai kefaedahan antara daerah asal dan daerah tujuan. Perpindahan terjadi jika ada faktor pendorong dari tempat asal dan faktor penarik dari tempat tujuan.¹

Pekerja migran mencakup sedikitnya dua tipe: pekerja migran internal dan pekerja migran internasional. Pekerja migran internal (dalam negeri) adalah orang yang bermigrasi dari tempat asalnya untuk bekerja di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Indonesia. Karena perpindahan penduduk umumnya dari desa ke kota (*rural-to-urban migration*), maka pekerja migran internal seringkali diidentikan dengan “orang desa yang bekerja di kota.” Pekerja migran internasional (luar negeri) adalah mereka yang meninggalkan tanah

¹ Muthadjir Darwin, *Pekerja Migrant dan Seksualitas*, Yogyakarta : Center for Population and Policy Studies Gadjah Mada University, 2003, Hal 3

airnya untuk mengisi pekerjaan di negara lain. Di Indonesia, pengertian ini menunjuk pada orang Indonesia yang bekerja di luar negeri atau yang dikenal dengan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Karena persoalan TKI ini seringkali menyentuh para buruh wanita yang menjadi pekerja kasar di luar negeri, TKI biasanya diidentikan dengan Tenaga Kerja Wanita (TKW atau Nakerwan).

Perdagangan anak dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan dan percobaan tindakan yang melibatkan perekrutan, transportasi baik di dalam maupun antar negara, pembelian, penjualan, pengiriman, dan penerimaan anak dengan menggunakan tipu daya, kekerasan, atau dengan pelibatan hutang untuk tujuan pemaksaan pekerjaan domestik, pelayanan seksual, perbudakan, buruh ijon, atau segala kondisi perbudakan lain, baik anak tersebut mendapatkan bayaran atau tidak, di dalam sebuah komunitas yang berbeda dengan komunitas di mana anak tersebut tinggal ketika penipuan, kekerasan, atau pelibatan hutang tersebut pertama kali terjadi. Namun tidak jarang perdagangan anak ini ditujukan pada pasangan suami istri yang ingin mempunyai anak. Kebanyakan perdagangan anak sekarang ini di Indonesia tidak dilakukan secara terang-terangan tetapi menggunakan media online sebagai sarannya. Serana media online yang digunakan adalah facebook.

2 Edi Suharto, *Permasalahan Pekerja Migran : Perspektif Pekerjaan Sosial*, <http://www.policy.hu./Suharto/makIndo24.html>; 1 Oktober 2013

Secara harfiah, prostitusi berarti pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Secara hukum, prostitusi didefinisikan sebagai penjualan jasa seksual yang meliputi tindakan seksual tidak sebesar kopulasi dan hubungan seksual. Pembayaran dapat dilakukan dalam bentuk uang atau modus lain kecuali untuk suatu tindakan seksual timbal balik. Banyak yang merasa bahwa jenis definisi dengan penegakan semua dukungan bahasa termasuk selektif hukum sesuai dengan keinginan dan angan-angan dari badan penegak terkemuka untuk mengontrol mutlak perempuan. Prostitusi dibagi ke dalam dua jenis, yaitu prostitusi di mana anak perempuan merupakan komoditi perdagangan dan prostitusi di mana wanita dewasa sebagai komoditi perdagangan. Prostitusi anak dapat diartikan sebagai tindakan mendapatkan atau menawarkan jasa seksual dari seorang anak oleh seseorang atau kepada orang lainnya dengan imbalan uang atau imbalan lainnya.

Ada beberapa faktor pendorong terjadinya perdagangan orang yang saling berkaitan dan kompleks sehingga upaya pencegahan tidak bisa dilakukan secara parsial. Faktor-faktor yang terbukti dominan mendorong terjadinya perdagangan orang dapat diuraikan sebagai berikut:

Etika, Moralitas dan Spritual - Gejolak kemerosotan etika, moralitas dan spritualitas tersebut dapat mendorong makin meluasnya tindak kejahatan dan kekerasan, termasuk praktik-praktik perdagangan orang. Paling tidak kemerosotan tersebut menjadi kendala yang tidak ringan bagi upaya penghapusan perdagangan perempuan dan anak. Kesenjangan ekonomi - Di Indonesia anak-

anak dipaksa/terpaksa bekerja di jermal, pengemis, dan pemulung. Migrasi – Banyaknya penduduk yang bermigrasi untuk mencari kerja. Akan tetapi banyak dari mereka tidak mendapatkan kesempatan kerja legal sehingga dalam keadaan terdesak mereka mencari jalan migrasi ilegal.

Kondisi keluarga- Keluarga merupakan titik awal tempat terjadinya proses perdagangan orang. Pendidikan rendah, keterbatasan kesempatan kerja, keterbatasan informasi, kemiskinan, merupakan titik lemah dalam ketahanan keluarga, sehingga potensial mendorong perdagangan orang, anggota keluarga sebagai pelaku maupun korban perdagangan orang.

Sarana prasarana yang digunakan adalah media online karena lebih mudah bertransaksi lewat jalur ini. Media online yang sering digunakan adalah facebook, instagram, situs-situs internet seperti www.dennymanagement.multiply.com merupakan salah satu situs yang sedang marak dikunjungi oleh para pencari kepuasan. Konon dikatakan bahwa situs ini banyak menjual wanita pemuas kebutuhan para lelaki.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis mengambil judul **“PERAN POLDA DIY DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA MELALUI MEDIA ONLINE”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat di tarik permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tindakan POLRI Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan manusia melalui media online?
2. Apakah ada kendala yang dihadapi oleh POLRI Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan manusia melalui media online?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui tindakan yang diambil oleh polisi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia melalui media online.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami oleh polisi dalam mengungkap tindak pidana perdagangan manusia melalui media online.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya dibidang hukum pidana dalam upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan manusia melalui media online beserta dengan kendalanya.

2. Manfaat Praktis

- a) Kepolisian

Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, agar dapat menjalankan tugas dalam rangka menanggulangi tindak pidana perdagangan manusia melalui media online sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya tugas dan fungsi dari kepolisian.

b) Penulis

Agar dapat menyadari dan belajar bahwa pekerjaan dapat dipilih secara bebas, dan pendapatan dari kerja tersebut harus diberikan secara baik, yang memberikan pengaruh positif bagi kelangsungan hidup dan tanpa diskriminasi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan dengan judul “Peran Polisi Wilayah Diy Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Manusia Melalui Media Online ” sepengetahuan penulis judul dan rumusan masalah yang diteliti merupakan penelitian yang pertama kali dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta tetapi apabila sebelumnya ada peneliti yang telah meneliti dengan permasalahan hukum yang sama maka penelitian ini merupakan pelengkap dari hasil penelitian sebelumnya. Di bawah ini dipaparkan tiga skripsi yang menyerupai apa yang diteliti oleh peneliti.

Perbedaan skripsi penulis dengan yang lain adalah :

1. Rio Rolin Aditama Sihombing Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum dengan judul skripsi “Peran Polda Diy Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*)”

a. Rumusan Masalah :

1. Langkah-langkah apakah yang dilakukan oleh POLDA DIY untuk menanggulangi perdagangan orang (*Trafficking*)?
2. Kendala-kendala apa yang ditemui oleh POLDA DIY untuk menanggulangi perdagangan orang (*Trafficking*)?

b. Hasil Penelitian :

Langkah-langkah yang diambil oleh POLDA DIY untuk menanggulangi perdagangan orang (*Trafficking*) adalah : Preventif, POLDA melakukan sosialisasi, ceramah, penyuluhan yang dilakukan ke kampus-kampus, sekolah-sekolah, kampung-kampung dan pesantren. Mengedarkan brosur (himbauan) ke seluruh lapisan masyarakat dan Represif, POLDA melakukan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang menggunakan dasar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jika korbannya adalah anak, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Perlindungan TKI di luar negeri. Kendala-kendala yang dialami oleh POLDA DIY untuk menanggulangi perdagangan orang (*Trafficking*) adalah : POLDA sulit menerima laporan. Masyarakat masih belum mengerti pentingnya penindakan terhadap tindak pidana *trafficking*.

Tokoh masyarakat khususnya tokoh agama kurang peduli terhadap pelaku-pelaku *trafficking* untuk dilaporkan dan ditindak secara hukum. Adanya pejabat-pejabat pemerintah daerah seperti camat, lurah dan dukuh yang menyalagunakan wewenang dengan membuat surat keterangan usia pelaku.

2. Christin Octa Tiara Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum dengan judul skripsi “Polda Diy Dalam Menanggulangi Kejahatan Perdagangan Anak”

Skripsi ini berasal dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum tahun 2014, yang ditulis oleh saudari Christin Octa Tiara.

a. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana upaya yang dilakukan POLDA DIY dalam menanggulangi kejahatan perdagangan anak?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh POLDA DIY dalam menanggulangi kejahatan perdagangan anak?

b. Hasil Penelitian :

Upaya yang dilakukan oleh POLDA DIY dalam menanggulangi kejahatan perdagangan anak adalah : Upaya pre-emptif yaitu dengan peningkatan pendidikan masyarakat, khususnya pendidikan alternative bagi anak-anak perempuan termasuk dengan sarana prasarana pendidikannya dan peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pemberian informasi seluas-luasnya. Upaya preventif yaitu dengan melakukan sosialisasi dimasyarakat seperti mengajak masyarakat untuk bekerja sama melindungi anak-anak di

sekitar lingkungan mereka, mengajak masyarakat untuk berkoordinasi jika melihat terjadinya kejahatan perdagangan anak agar segera melapor kepada pihak yang berwenang memberikan penyuluhan-penyuluhan serta mengajak orang tua untuk lebih memperhatikan anak-anaknya, bekerja sama dengan pihak sekolah dan lingkungan sekolah agar anak-anak lebih diperhatikan ketika pulang sekolah dan menjamin anak-anak telah dijemput oleh orang tua mereka masing-masing, mengedarkan brosur ke seluruh lapisan masyarakat yang isinya mengajak agar masyarakat tidak mudah tergiur oleh orang-orang mengatas namakan instansi tertentu untuk menawarkan pekerjaan dan dalam brosur Polda DIY juga memaparkan dampak-dampak dari *trafficking*. Upaya represif yaitu dengan melalui penyelidikan, penangkapan, penyidikan, hingga sampai pada peradilan yang kemudian di putuskan oleh hakim. Kendala yang dihadapi oleh POLDA DIY dalam menanggulangi kejahatan perdagangan anak adalah :

- 1) Faktor internal yaitu sumber daya manusia, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah polisi, sarana prasarana atau fasilitas yang mendukung untuk mempermudah pihak kepolisian mengungkap kejahatan perdagangan anak, lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum, masalah kultur budaya, dan polda mengalami kesulitan untuk menerima laporan.
- 2) Faktor eksternal yaitu masih banyaknya orang tua yang kurang menghargai anak, tingkat masyarakat rendah, dari segi ekonomi kurang mampu sehingga banyak orang tua yang membiarkan anaknya diperjual belikan, banyak

orang tua yang tidak peduli dengan tumbuh kembang anak mereka, masalah kultur budaya, pemahaman terhadap kultur budaya masyarakat, adanya pejabat-pejabat pemerintah daerah seperti camat, lurah dan dukuh yang menyalahgunakan wewenang.

3. Silvanus Chirstian Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum dengan judul skripsi “ Peran Polda DIY Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Anak.”

a. Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah peran Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang ?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang ?

b. Hasil Penelitian :

1. Peran Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang meliputi : Upaya pre-emptif yaitu dengan melakukan pembinaan-pembinaan kepada masyarakat, peningkatan pendidikan masyarakat, bina mitra dengan masyarakat, khususnya tentang kejahatan perdagangan orang, dan peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pemberian informasi seluasluasnya. Selain itu polda DIY menggunakan Upaya preventif yaitu dengan melakukan sosialisasi dimasyarakat seperti mengajak masyarakat untuk bekerja sama saling melindungi disekitar lingkungan mereka; mengajak masyarakat untuk berkoordinasi jika

melihat terjadinya kejahatan perdagangan orang agar segera melapor kepada pihak yang berwenang; mengedarkan brosur (himbauan) keseluruhan lapisan masyarakat yang isinya mengajak agar masyarakat tidak mudah tergiur oleh orang-orang mengatas namakan instansi tertentu untuk menawarkan pekerjaan dan dalam brosur Polda DIY juga memaparkan dampak-dampak dari trafficking. Hal ini agar dapat menekan tingginya angka tindak pidana perdagangan orang yang terjadi setiap waktu. Dengan adanya upaya pre-emptif dan preventive, upaya kepolisian DIY dilengkapi dengan Upaya represif yaitu dengan melalui penyelidikan, penangkapan, penyidikan, hingga sampai pada peradilan yang kemudian diputuskan oleh hakim.

2. Kendala yang di hadapi oleh Polda DIY Dalam Menanggulangi Tindak pidana Perdagangan Orang adalah :
 - a. Masih ada masyarakat yang kurang peduli dengan lingkungannya dengan tidak saling memperhatikan, menjaga, memberikan laporan kepada kepolisian tentang keadaan sekitarnya sehingga mempersulit kinerja pihak polda DIY dalam penanganan kejahatan perdagangan orang.
 - b. Dalam proses penyidikan mengenai identitas tersangka yang bertempat tinggal diluar kota akan memakan waktu yang sangat lama bila tersangkanya melakukan upaya jaminan karena di satu sisi pihak

kepolisian di kejar oleh target waktu penyelidikan yang harus di selesaikan dalam tenggang waktu sebulan sampai dua bulan.

- c. Sarana prasarana atau fasilitas yang mendukung untuk mempermudah pihak kepolisian dalam mengungkap kejahatan perdagangan orang.
- d. Sumber daya manusia, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah polisi. Kurangnya pengetahuan, keahlian, kemauan, kemampuan dan kurang menguasai teknologi informasi dan komunikasi sangat berpengaruh terhadap penanganan kasus kejahatan perdagangan orang.
- e. Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah dan faktor ekonomi yang kurang mampu sehingga banyak orang yang melakukan kegiatan jual beli manusia.
- f. Polda DIY mengalami kesulitan dalam memperoleh laporan.
- g. Lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum, koordinasi dan kerjasama antar penegak hukum mempunyai peran yang sangat menentukan keberhasilan tugas terutama dalam menegakkan hukum dan keadilan serta melindungi sekaligus menyelesaikan masalah yang dihadapi korban perdagangan orang, dari perspektif hukum koordinasi ini tidak hanya terbatas pada sesama penegak hukum melainkan juga dengan instansi lain.

F. Batasan Konsep

Dalam kaitannya dengan obyek yang diteliti dengan judul “Peran POLRI wilayah DIY dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan manusia melalui media online” maka dapat diuraikan batasan konsep sebagai berikut :

a. Pengertian Peran

Serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal³.

b. Pengertian Polisi

Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 pasal 1 ayat (1) “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

c. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana menurut istilah adalah terjemahan paling umum untuk istilah "*strafbaar feit*" dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*.⁴

3 <http://www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-peran-definisi-menurut-para.html>

4 <http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html>

d. Pengertian Perdagangan Manusia

Perdagangan manusia adalah segala transaksi jual beli terhadap manusia.⁵

e. Pengertian Media

Secara Bahasa, Kata Media berasal dari bahasa Latin "*Medius*" yang berarti perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Media merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat.⁶

f. Pengertian Media Online

Segala jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet berisikan teks, foto, video, dan suara.⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

5 http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_manusia

6 http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-media-pembelajaran-menurut_23.html

7 <http://www.romelteamedia.com/2014/04/media-online-pengertian-dan.html>

Sehubungan dengan judul penelitian di atas, maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada ketentuan perundang undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan usaha untuk menemukan apakah hokum yang diterapkan sesuai untuk menyelesaikan perkara atau masalah tertentu. Penelitian normatif ini menggunakan sumber data sekunder sebagai sumber data yang utama.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

- 1) UUD 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku, makalah, hasil penelitian, internet, opini para sarjana hukum, praktisi hukum dan surat kabar yang relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

3. Metode pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dari narasumber di wilayah POLDA DIY dalam bentuk tanya jawab dengan narasumber.

b. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku atau tulisan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

4. Metode Analisis Data

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir bernalar digunakan secara deduktif. Pola pikir ini, menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan yang bersifat umum menuju pernyataan yang bersifat khusus, dengan menggunakan penalaran.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika skripsi terdiri dari 3 bab, yang pembagiannya sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

2. BAB II PEMBAHASAN

Penulis menjelaskan mengenai peran POLDA DIY dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan manusia melalui media online.

3. BAB III SIMPULAN DAN SARAN